



# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1


**I. Yang mengajukan**

 a. Nama Kepala Sekolah : **SUCIPTO**
**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah	ALHIDI DAYAH						
b. Alamat	AIR LESING MUARA BELITI						
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB		
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta					
e. Propinsi	SUMATERA SELATAN						
f. Kabupaten/Kota	MUSI RAWAS						
g. Kecamatan	MUARA BELITI						
h. Kelurahan							
i. Email							


**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	022134142012009						
b. Tanggal	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 06	<input type="checkbox"/> 2006				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	090 KPT SD I SP 2009						
d. Tanggal	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 2009				

Operator Dinas Pendidikan,  
  
**HELMI RAMADHAN, SE**  
NIP. 197211131993031004

AIR LESING, 10 OKT. 2015

Kepala Sekolah,

  
**SUCIPTO, S.Pd.I**
**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyebutkan ketentuan layanan yang berlaku.



**LEMBAGA PENDIDIKAN  
AL-HIDAYAH  
DESA AIR LESING KECAMATAN MUARA BELITI**

---

SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENDIDIKAN HIDAYAH  
Nomor: 022.1 / 3.A/Lem- Al-hidayah/VI-2009

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN  
TK AL HIDAYAH AIR LESING MUARA BELITI**

Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Taman Kanak-Kanak di lingkungan Desa Air Lesing Kecamatan Muara Beliti.  
b. Berhubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dalam wilayah Kecamatan Muara Beliti.

Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990  
3. surat keputusan menteri dalam negeri no 29 tahun 1984  
4. undang-undang no 20 tahun 2003  
5. undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada :  
Nama : Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah  
Alamat : Dusun I Desa Air Lesing Kecamatan Muara Beliti  
Untuk : menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dibawah naungan lembaga pendidikan Al-Hidayah.

Kedua : Struktur pengurus harian TK Al-Hidayah desa Air Lesing kecamatan Muara Beliti

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AIR LESING  
PADA TANGGAL : 24 Juni 2006

Ketua Lembaga Pendidikan Al-Hidayah  
Kecamatan Muara Beliti.



ROSIDI. S.H.



# BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 099 /KPTS/DISPEND/2009

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL-HIDAYAH  
DESA AIR LESING KECAMATAN MUARA BELITI

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyaknya anak usia 4 – 6 tahun yang belum sempat mengikuti pendidikan Taman Kanak-kanak khususnya di Desa Air Lesing, maka di desa tersebut perlu didirikan Taman Kanak-kanak sebagai wadah pembinaan bagi anak usia pra sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-kanak Al-Hidayah tanggal 22 Juni 2009 Nomor : 421.1/3.A/Lem- Al-Hidayah/VI/2009 Perihal Mohon Izin Operasional Taman Kanak-kanak Al - Hidayah di Desa Air Lesing Kecamatan Muara Beliti.
  - c. bahwa pemberian izin Operasinal Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Al - Hidayah di Desa Air Lesing Kecamatan Muara Beliti.
- KEUDA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat dengan Nomor Statistik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dalam operasionalnya berkewajiban sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan pra sekolah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - c. melaporkan secara berkala kepada Bupati Musi Rawas, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, akan dicabut hak operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibanya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Taman Kanak-kanak Al - Hidayah di Desa Air Lesing Kecamatan Muara Beliti.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal, 10 - 10 - 2009



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Kab. Musi Rawas
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas
5. Camat Muara Beliti
6. Kepala Desa Air Lesing Kecamatan Muara Beliti
7. Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak Al - Hidayah Desa Air Lesing